



**P U T U S A N**

Nomor : 4/PDT/2013/PT.MTR

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti berikut dalam perkara antara : -----

**M. NUR. JAFAR alias MUH. NUR JAFAR, SH.** Pekerjaan Anggota DPRD

Kabupaten Bima, beralamat di Desa Sie Kecamatan

Monta, Kabupaten Bima, semula sebagai Penggugat,

yang selanjutnya disebut sebagai ;

-----

----- **PEMBANDING**

-----

**Melawan :**

**1. Presiden DPP (Dewan Pengurus Pusat) PARTAI KEADILAN SEJAHTERA di**

**JAKARTA Cq. Ketua Umum DPW PARTAI**

**KEADILAN SEJAHTERA Nusa Tenggara Barat di**

**Mataram, Cq. Ketua Umum DPD. (Dewan**

**Pengurus Daerah) PARTAI KEADILAN**

**SEJAHTERA Kabupaten Bima atas nama ILHAM**

**YUSUF, berkantor Sekretariat di Jln. Lintas Kenanga,**

**Kecamatan Bolo, Kabupaten Bima ; -----**

**2. YUNUS YASIN**

**; Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Desa Samili,**

**Kecamatan Woha Kabupaten Bima, keduanya semula**

**sebagai Tergugat I dan Tergugat II, yang selanjutnya**

**disebut sebagai ; -----**



PARA TERBANDING

Pengadilan Tinggi tersebut ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram No.4/ PEN.PDT/2013/PT.MTR tertanggal 4 Januari 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim dalam Perkara ini ;-----

Telah membaca surat Penetapan Hakim Ketua sidang Pengadilan Tinggi Mataram Nomor : 4/PDT.PEN/2013/PT. MTR tanggal 6 Februari 2013 tentang hari sidang pembacaan putusan ;-----

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;-----

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat gugatan tertanggal 6 Agustus 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima dengan Register perkara Nomor : 53/Pdt.G/2012/PN.RBI. tertanggal 6 Agustus 2012 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;-----

1. Bahwa penggugat merupakan anggota PKS dengan kartu anggota No. 050604026 ;-----
2. Bahwa penggugat juga merupakan anggota DPRD Kabupaten Bima periode 2009 s/d 2014 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang berasal dari Daerah Pemilihan Bima II (dua) yang meliputi Kecamatan Woha, Monta dan Parado, hasil pemilu 2009 ;-----
3. Bahwa peresmian pengangkatan penggugat sebagai Anggota DPRD Kabupaten Bima periode 2009 s/d 2014 ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur NTB An. Presiden RI Nomor : 431 Tahun 2009 tanggal 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2009 tentang Peresmian, Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Bima ; -----

Lampiran II SK Nomor 431 No. Urut 10 untuk penggugat ; -----

4. Bahwa Keputusan Gubernur NTB pada angka 3 diatas merupakan tindaklanjut dari keputusan penetapan calon terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bima yang tertuang dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bima No. 313/LEG/KPU/V/2009 tanggal 16 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan kursi Parpol peserta Pemilu dan Penetapan Calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Bima NTB Pemilu 2009 ; -----

Calon-calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Bima telah memenuhi persyaratan untuk diresmikan sebagai Anggota DPRD Kabupaten Bima masa keanggotaan 2009 s/d 2014 ; -----

5. Bahwa berdasarkan penjelasan angka 4 di atas, penggugat telah ditetapkan sebagai calon terpilih dari PKS Dapil II dalam Berita Acara KPU Kabupaten Bima No. 313/LEG/KPU/V/2009 tanggal 16 Mei 2009 diatas sebagai calon terpilih, yang dilakukan dengan system SUARA TERBANYAK sesuai dengan ketentuan baku yang diatur dalam UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Tahun 2009 ; -----

Adapun nama-nama calon anggota DPRD Kabupaten Bima dari PKS dapil II dengan Rekapitulasi suara yang dikeluarkan KPU Kabupaten Bima tersebut adalah sebagai berikut : -----

| No. Urut | Nama Calon            | Jumlah Suara | Rangking Suara |
|----------|-----------------------|--------------|----------------|
| 1.       | <b>Yunus Yasin</b>    | <b>537</b>   | <b>II</b>      |
| 2.       | <b>Muh. Nur Jafar</b> | <b>586</b>   | <b>I</b>       |
| 3.       | Eka Nurati, A.Ma      | 143          | IV             |
| 4.       | A. Hafid              | 151          | III            |
| 5.       | Badrah                | 22           | VII            |
| 6.       | Drs. Syaiful Bakhri   | 50           | VI             |
| 7.       | ST. Salmah            | 128          | V              |
| 8.       | Mulyadi, ST           | 18           | VIII           |
| 9.       | Suharmajid, S.Pd      | 4            | IX             |
| 10.      | Fikraman              | 4            | IX             |

6. Bahwa tergugat I dalam keputusannya (obyek perkara II ) pada bagian menimbang yang menjadi alasan dikeluarkannya Keputusan No. 019/D/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Kep/AY.07-PKS/VIII/1433 tanggal 26 Syakban 1433 H/ 16 Juli 2012 M tentang pemberhentian Muh. Nur Jafar, SH sebagai anggota Partai Keadilan Sejahtera, adalah hanya berdasarkan adanya perjanjian / pernyataan bersama antara saudara Muh. Nur Jafar,SH dengan saudara Yunus Yasin ;

Memang benar penggugat sebagai calon nomor 2 telah menandatangani surat perjanjian / pernyataan bersama pada tanggal 15 Mei 2009 dengan saudara Yunus Yasin calon nomor urut 1 yang sama-sama berasal dari PKS dan dapil yang sama yaitu dapil II yang isinya : -----

“ Bahwa calon nomor urut 1 memberikan kepada calon nomor urut 2 jatah kursi 30 (tiga puluh) bulan pertama, dan begitu pula sebaliknya calon nomor urut 2 memberikan jatah kursi kepada nomor urut 1 jatah kursi 30 (tiga puluh) bulan berikutnya “ ; -----

7. Bahwa Keputusan tergugat I No. 019/D/S.Kep/AY.07-PKS/VIII/1433 tanggal 26 Syakban 1433 H/ 16 Juli 2012 M tentang pemberhentian Muh. Nur Jafar, SH sebagai anggota Partai Keadilan Sejahtera dan Keputusan No. 020/D/S.Kep/AY.07-PKS/VIII/1433 tanggal 28 Syakban 1433 H/ 18 Juli 2012 M tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) Muh. Nur Jafar, SH sebagai anggota legislatif dari Partai Keadilan Sejahtera di DPRD Kabupaten Bima, mengandung cacat kewenangan, cacat hukum dan batal demi hukum dengan alasan : -----

- a. 2 (dua) keputusan tersebut ditandatangani oleh saudara ILHAM YUSUF selaku Ketua Umum, padahal saudara Ilham Yusuf saat ini aktif sebagai anggota DPRD Kabupaten Bima ;

Ketentuan pasal 9 ayat (2) Surat Keputusan Bersama No. 001/D/SKB/AY-PKS/XI/1427 tanggal 9 Dzulhijah 1427 H/ 30 Desember 2006 M tentang Kode Etik Anggota Legislatif Partai Keadilan Sejahtera Nusa Tenggara Barat secara tegas menentukan :

“ **Anggota DPRD tidak dapat merangkap jabatan sebagai Ketua Umum Partai** “; -----

Implikasi hukum dari ketentuan ini jelas bahwa segala keputusan atau kebijakan yang dilakukan atau dikeluarkan oleh saudara Ilham Yusuf tidak syah, illegal dan cacat yuridis, oleh karenanya haruslah dikesampingkan atau tidak mempunyai kekuatan yang mengikat ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lagi pula kekuatan hukum dari surat keputusan bersama tersebut sangat mengikat karena mengacu utuh kepada : -----

- AD Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ; -----
- ART Partai Keadilan Sejahtera (PKS); -----
- Keputusan Muswil Partai Keadilan Sejahtera (PKS) NTB tentang Rencana Strategis Partai Keadilan Sejahtera (PKS) NTB . -----
- Rekomendasi DPP Wilayah Dakwah Nusa Tenggara dan Musyawarah Dewan Pimpinan Tingkat Wilayah tanggal 30 Desember 2006 ; -----

a. Selain itu, 2 (dua) keputusan tersebut (obyek perkara II dan III) juga cacat dari aspek administrasi dan bertentangan dengan pasal 42 ayat (2) Anggaran Rumah Tangga Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dimana struktur Dewan Pengurus Daerah terdiri atas, antara lain : -----

- Seorang Ketua Umum
- Seorang Sekretaris Umum; -----

Adanya ketentuan seperti ini lazimnya diikuti dengan keharusan bahwa setiap surat keputusan atau produk surat-surat lainnya harus ditandatangani bersama oleh Ketua Umum dan Sekretaris Umum ; -----  
Hal ini pula pernah dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada waktu pengajuan nama-nama bakal calon legislatif DPRD Kabupaten Bima ke KPU Kabupaten Bima pada proses seleksi administrasi bakal caleg Pemilu 2009 dimana surat pengajuannya ditandatangani bersama oleh Ketua Umum dan Sekretaris Umum; -----

8. Bahwa belakangan baru penggugat sadari ternyata surat perjanjian / pernyataan bersama (obyek perkara I) yang dijadikan acuan/ dasar untuk memberhentikan penggugat sekarang sebagaimana dijelaskan angka 6 diatas sudah dicabut secara tertulis oleh penggugat tanggal 14 Safar 1433 H/ 6 Pebruari 2012 M dan telah disampaikan secara patut dan resmi oleh penggugat kepada tergugat I dengan alasan-alasan sebagai berikut : -----

a. Alasan yang bersifat rekayasa : -----

Bahwa surat perjanjian/pernyataan bersama tersebut tidak lebih dari langkah darurat/ akal-akalan yang mengandung unsur rekayasa yang dilakukan oleh tergugat II dengan dibantu tergugat I semata-mata untuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelamatkan saudara Yunus Yasin (tergugat II) dengan mengorbankan hak penggugat karena dilakukan pada tanggal 15 Mei 2009 yaitu sehari sebelum penetapan calon terpilih oleh KPU Kabupaten Bima yang dilakukan tanggal 16 Mei 2009, artinya tergugat I dan II patut diduga sudah mengetahui sebelumnya bahwa saudara Yunus Yasin (tergugat II) calon nomor urut 1 dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kalah perolehan suara (537 suara) dari penggugat yang bisa memperoleh 586 suara, dan tentu saja pihak KPU Kabupaten Bima akan menetapkan penggugat sebagai calon terpilih berdasarkan *suara terbanyak*, dan hal ini sesuai pula dengan Berita Acara KPU Kabupaten Bima No. 313/LEG/KPU/V/2009 tanggal 16 Mei 2009 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan kursi Parpol peserta Pemilu dan Penetapan Calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Bima NTB Pemilu 2009 berdasarkan UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2009 ; -----

b. Alasan yang bersifat kondisional :

-----  
Bahwa penggugat tidak terlibat atau tidak dilibatkan pada waktu merancang/ membuat draf/konsep surat perjanjian/ Pernyataan bersama tersebut, tetapi surat dimaksud langsung disodorkan untuk penggugat tandatangani, dan yang membuat draf/konsepnya adalah tergugat I ; ----

Keadaan ini sangat bertentangan/kontraproduktif dengan prinsip dasar dalam hukum perjanjian dimana para pihak harus membuat kesepakatan bersama dulu baru ditandatangani bersama, tetapi yang terjadi justru bertentangan dengan prinsip dasar dari ketentuan tersebut dimana tidak ada musyawarah mufakat antara penggugat dan tergugat II, tetapi yang terjadi langsung disodorkan untuk penggugat tandatangani, yang sebelumnya sudah terlebih dahulu ditandatangani oleh saudara Yunus Yasin (tergugat II). Kemudian saat itu tidak terdapat kolom atau ruang dan nama-nama saksi pada saat penggugat tandatangani surat perjanjian/ pernyataan bersama tersebut ; -----

c. Alasan yang bersifat DISKRIMINATIF / TIDAK ADIL

Bahwa tergugat I sebagai pihak yang bertanggungjawab yang telah membuat draf surat perjanjian/ pernyataan bersama tersebut telah berlaku diskriminatif atau tidak adil terhadap diri penggugat, karena ternyata tergugat I tidak melakukan hal yang sama pada caleg-caleg dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) pada dapil lainnya yaitu dapil I, III dan IV dalam pemilu yang sama ; -----

d. Alasan yang bersifat YURIDIS FORMAL

Bahwa surat perjanjian/ Pernyataan bersama tersebut bertentangan dengan semangat dan prinsip dasar dalam penetapan calon terpilih yang telah diatur dalam UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD yang menganut system SUARA TERBANYAK pada Pemilu 2009 ; -----

e. Alasan yang bersifat ruang lingkup lapangan hukum yang diatur -----

Bahwa surat perjanjian/ Pernyataan bersama yang dijadikan dasar pertimbangan oleh tergugat I untuk memberhentikan penggugat sebagai anggota Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah berada pada lapangan hukum MUAMALAT/Privat ( pasal 1338 KUH Perdata) yaitu mengatur tentang asas “ PACTA SUNT SERVANDA “ Setiap perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya “ -----

Ketentuan / asas ini hanya berlaku dalam lapangan hukum privat/ perdata (misalnya : jual beli, sewa menyewa, hutang piutang, dll.) yang tidak bisa mengesampingkan atau mengalahkan soal penetapan calon terpilih bagi penggugat yang dijamin oleh UU No. 10 Tahun 2008 yang mengatur system suara terbanyak ; -----

f. Alasan yang bersifat konstitusional Parpol yang diatur dalam UU No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik

Pasal 13 huruf d UU No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik menggariskan bahwa salah satu kewajiban partai politik adalah : “ menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi dan hak asasi manusia”, artinya dalam kasus ini mestinya tergugat I harus menghormati supremasi hukum yang salah satunya diatur dalam UU No. 10 tahun 2008 tentang Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2009, yang menetapkan calon terpilih dengan suara terbanyak, bukan malah mengabaikan hak-hak penggugat tersebut dengan merancang surat perjanjian / pernyataan bersama yang membagi alokasi kursi masing-masing 30 bulan pertama untuk penggugat dan 30 bulan berikutnya untuk tergugat II. Dengan demikian surat perjanjian tanggal 15 Mei 2009



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara penggugat dengan saudara Yunus Yasin (tergugat II) adalah cacat hukum / batal demi hukum dan haruslah dikesampingkan karena tidak mempunyai kekuatan mengikat ; -----

- 9. Bahwa oleh karena penggugat telah mencabut surat perjanjian/ Pernyataan bersama tersebut dengan alasan-alasannya sebagaimana dikemukakan diatas, dan untuk itu tergugat I menilai penggugat telah melakukan pengingkaran dibawah sumpah, maka tergugat I dengan serta merta mempertimbangkan yang dituangkan dalam keputusan (obyek perkara I) menimbang : angka 1 bahwa penggugat “ secara sah dan menyakinkan telah melakukan pelanggaran atas Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Kode etik anggota Legislatif Partai Keadilan Sejahtera ..... “ ; Pertimbangan seperti ini patut dikesampingkan dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan mengikat ; -----

Apakah hanya karena penggugat mengemukakan alasan-alasan seperti diatas lalu tergugat I dengan sewenang-wenang mempertimbangkan seperti itu ? lagi pula tidak dijelaskan pasal berapa saja yang dilanggar oleh penggugat dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Kode Etik anggota Partai Keadilan Sejahtera. Ini tidak dijelaskan sama sekali dalam keputusan tergugat I pada obyek perkara I, justru yang terjadi adalah tergugat I melakukan pelanggaran-pelanggaran sebagai berikut : -----

- a. Telah melanggar pasal 27 ayat (2) Anggaran Dasar Partai Keadilan Sejahtera jo pasal 16 Kode Etik anggota legislatif Partai Keadilan Sejahtera NTB yang apabila tergugat I menilai mestinya dilakukan secara bertahap, seperti teguran lisan, teguran tertulis, sanksi administratif, pembebanan, pemberhentian sementara dan pemberhentian ; -----

Namun dalam kasus ini, tergugat I langsung menerbitkan keputusan sebagaimana disebutkan pada obyek perkara I, pemberhentian definitive

- b. Telah melanggar pasal 6 ayat (2) Anggaran Rumah Tangga Partai Keadilan Sejahtera yang mengatur tentang hak-hak umum anggota, seperti ; -----

- Hak membela diri, mendapatkan pembelaan; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hak perlindungan dari segala bentuk kesewenang-wenangan, kemudahan atau perlakuan zalim ; -----

Yang kenyataannya hak-hak dimaksud tidak diberikan kepada penggugat untuk dipergunakan penggugat; -----

- a. Telah melanggar UU No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD tahun 2009 yang menganut system penetapan calon terpilih dengan suara terbanyak ;  
-----

- b. Melanggar pasal 13 huruf d UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, menjunjung tinggi supremasi hukum, demokrasi dan hak asasi manusia ;

- c. Tidak menyebutkan secara jelas pasal-pasal yang dilanggar oleh penggugat di dalam AD Partai, ART partai dan Kode Etik Anggota Legislatif Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ;  
-----

10. Bahwa selain itu, tergugat I menyatakan dalam pertimbangan yang bersifat komulatif (penggabungan) dengan penjelasan penggugat pada angka 6, 7 dan 8 di atas pada keputusan (obyek perkara I) bahwa penggugat : "..... telah melalaikan kewajibannya sebagai anggota Partai Keadilan Sejahtera " Pertimbangan tergugat I tersebut haruslah dikesampingkan karena bertentangan dengan kenyataan yang ada, bahkan cenderung direayasa oleh tergugat I dengan alasan : -----

- a. Secara rutin setiap bulan sejak tanggal pelantikan sampai sekarang penggugat tetap patuh dan taat membayar infaq yang diwajibkan oleh partai yaitu 35 % / bulan dari gaji, yang jumlahnya Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) **per bulan** yang disetor langsung oleh penggugat pada rekening DPP PKS dengan system Auto Debet di Bank BRI Cabang Bima ;  
-----

- b. Secara rutin pula dipotong Rp. 2.500.000,- ( Dua juta lima ratus ribu rupiah) dari penggugat yang berasal dari biaya reses oleh saudara Ilham Yusuf setiap satu kali reses dari bendahara Setwan Kabupaten Bima dimana dalam satu tahun ada 3 kali masa reses ;  
-----

- c. Secara aktif pula penggugat atas perintah tergugat I mengikuti kegiatan kepartaian yang bersifat nasional, seperti kegiatan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silaturahmi Nasional Anggota Legislatif (SILATNAS ALEG) Partai Keadilan Sejahtera yang dilaksanakan di :

- Tahun 2010 di Jakarta ; -----
- Tahun 2011 di Yogyakarta ; -----
- Tahun 2012 di Medan; -----

Dengan menyeter infaq Rp. 4.500.000,- untuk satu kali kegiatan, dan atas kegiatan-kegiatan tersebut penggugat telah diberikan penghargaan dalam bentuk sertifikat / piagam oleh PKS atau oleh panitia penyelenggara ; -----

a. Dan lain-lain sumbangan yang tidak dapat disebutkan satu per satu yang masuk ke kader, konstituen dan masyarakat umum, apalagi penggugat merupakan Ketua DPC PKS Kecamatan Monta yang tentu saja telah banyak menghabiskan anggaran/infaq untuk kepentingan PKS seperti pembentukan pengurus cabang dan ranting di seluruh Kecamatan Monta dengan seluruh biaya konsumsi, transportasi dan akomodasi beserta biaya-biaya lainnya; -----

b. Secara rutin pula penggugat mengikuti kegiatan rapat-rapat di DPRD Kabupaten Bima sesuai amanat partai ; -----

c. Sebagai anggota dewan dari PKS, penggugat telah menjalankan ketentuan pasal 5 Kode Etik Aleg PKS NTB tentang kewajiban anggota DPRD dan juga sebagai Da'i penggugat telah menjalankan kewajiban sebagaimana diatur dalam pasal 6 ; -----

- Sebagai utusan PKS di DPRD Kabupaten Bima penggugat pernah mendapat kepercayaan untuk menjadi : Ketua Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Bima dari tahun 2009 s/d 2012 ; -----
- Ketua Pansus Penghapusan Aset Tahun 2011; -----
  - a. Penggugat Senantiasa hadir pada kegiatan atau rapat-rapat partai kecuali tidak hadir apabila bertepatan dengan kegiatan/rapat di dewan dan itupun terlebih dahulu dilaporkan pada pimpinan partai ; -----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Selama di DPRD sekarang, penggugat tidak pernah melakukan KKN, kasus hukum lainnya, pelanggaran kode etik atau masalah moral lainnya. Karena itu merupakan amanat PKS yang harus penggugat pegang \_\_\_\_\_ teguh \_\_\_\_\_ ;

c. Penggugat secara rutin pula tetap melaksanakan ketentuan pasal 4 Keputusan Bersama No. 002/D/SKB/AY-PKS/XI/1427 tanggal 9 Dzulhijjah 1427 H/ 30 Desember 2006 M tentang Tata Hubungan antara struktur partai, anggota legislatif dan fraksi partai di lembaga legislatif yang mengatur hubungan dengan kader dan konstituen, terlebih lagi posisi sentral penggugat ditengah masyarakat sebagai:

- Ketua PHBI Kecamatan Monta ( 1995 – sekarang ) ; -----
- Sekretaris MUI Kecamatan Monta ( 2005 – sekarang ) ; -----
- Penasehat PCM ( Pimpinan Cabang Muhammadiyah) Kecamatan Monta; -----
- Khatib tetap di 3 (tiga) masjid yaitu At-taqwa Desa Sakuru sebagai masjid tingkat Kecamatan Monta, Baiturrahman dan Baitul Anwar dan Imam tetap di masjid Baitul Anwar Desa Sie ; -----
- Da'i keliling di wilayah Dapil II ( Kecamatan Woha, Monta dan Parado) ; -----

Tentu saja dengan keadaan penggugat tersebut telah mendukung program partai yang diatur dalam surat keputusan bersama tersebut, yang sudah pasti muara akhirnya menguntungkan Partai Keadilan Sejahtera guna menjalin komunikasi dengan kader, konstituen bahkan masyarakat luas, dan kenyataannya sebelum pemilu legislatif tahun 2009 yaitu pada Pemilu 2004 PKS di Dapil II tidak mendapat kursi, dan setelah penggugat masuk sebagai CALEG, Alhamdulillah Partai Keadilan Sejahtera dapat kursi sebagaimana sekarang ini, hal tersebut merupakan kenyataan yang tidak terbantahkan ; -----

11. Bahwa hanya karena penggugat mencabut surat perjanjian /pernyataan bersama dengan saudara Yunus Yasin (tergugat II) dan dengan alasan telah melalaikan kewajibannya sebagai anggota Partai Keadilan Sejahtera, maka tergugat I mengeluarkan keputusan (obyek perkara I dan II) tentang pemberhentian penggugat sebagai anggota PKS ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan tersebut merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum (Onrechtmatge daad) dan sangat merugikan kepentingan penggugat dan karenanya Keputusan No. 019/D/S.Kep/AY.07-PKS/VIII/1433 tanggal 26 Syakban 1433 H/ 16 Juli 2012 M tentang pemberhentian Muh. Nur Jafar, SH sebagai anggota Partai Keadilan Sejahtera haruslah dinilai cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan mengikat karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga bertentangan dengan AD/ART partai serta Kode etik anggota legislatif PKS ; -----

12. Bahwa atas dasar keputusan tergugat I No. 019/D/S.Kep/AY.07-PKS/VIII/1433 tanggal 26 Syakban 1433 H/ 16 Juli 2012 M tentang pemberhentian Muh. Nur Jafar, SH sebagai anggota Partai Keadilan Sejahtera (obyek perkara II) selanjutnya tergugat I menerbitkan Keputusan No. 020/D/S.Kep/AY.07-PKS/VIII/1433 tanggal 28 Syakban 1433 H/ 18 Juli 2012 M tentang Pergantian Antar Waktu ( PAW ) Muh. Nur Jafar, SH sebagai anggota legislatif dari Partai Keadilan Sejahtera di DPRD Kabupaten Bima (obyek perkara III) ; -----

13. Bahwa oleh karena keputusan tergugat I (obyek perkara II) merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan penggugat mengandung cacat yuridis, dan tidak mempunyai kekuatan mengikat karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bertentangan dengan AD/ART PKS Kode Etik anggota legislatif PKS, sesuai dengan alasan-alasan yang dikemukakan diatas maka dengan sendirinya Keputusan No. 020/D/S.Kep/AY.07-PKS/VIII/1433 tanggal 28 Syakban 1433 H/ 18 Juli 2012 M tentang Pergantian Antar Waktu ( PAW ) Muh. Nur Jafar, SH sebagai anggota legislatif dari Partai Keadilan Sejahtera di DPRD Kabupaten Bima adalah juga merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan kepentingan penggugat, mengandung cacat yuridis dan tidak mempunyai kekuatan yang mengikat karena bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bertentangan dengan AD/ART PKS serta Kode Etik anggota legislatif PKS ; -----

14. Bahwa atas dasar keputusan tergugat I pada obyek perkara II dan III sebagaimana dijelaskan diatas, maka kemudian tergugat I menindaklanjutinya dengan mengajukan usul pergantian antar waktu dari penggugat kepada tergugat II dengan surat No. 047/A/PAW/AY.07-PKS/IX/1433 tanggal 11 Ramadhan 1433 H/30 Juli 2012 M yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Bima, perihal : pengajuan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberhentian dan pergantian antar waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten Bima adalah merupakan perbuatan melawan hukum merugikan penggugat karena bertentangan dengan AD/ART PKS, kode etik anggota legislatif PKS, Keputusan DPRD Kabupaten Bima No. 04 Tahun 2010 M/ 1431 H tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Bima jo Keputusan DPRD Kabupaten Bima No. 05 Tahun 2010 M/ 1431 H tentang Kode Etik DPRD Kabupaten Bima dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas mohon sekiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Raba Bima dan atau Majelis Hakim yang memeriksa , mengadili dan memutuskan perkara tersebut untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum, membatalkan surat perjanjian/ Pernyataan bersama tanggal 15 Mei 2009 antara penggugat dengan tergugat II dimana bahwa calon nomor urut 1 memberikan kepada calon nomor urut 2 jatah kursi 30 (tiga puluh) bulan pertama, dan begitu pula sebaliknya calon nomor urut 2 memberikan jatah kursi kepada nomor urut 1 jatah kursi 30 (tiga puluh) bulan berikutnya ;
3. Menyatakan hukum bahwa 2 (dua) Keputusan No. 019/D/S.Kep/AY.07-PKS/VIII/1433 tanggal 26 Syakban 1433 H/ 16 Juli 2012 M tentang pemberhentian Muh. Nur Jafar, SH sebagai anggota Partai Keadilan Sejahtera (obyek perkara II) dan Keputusan No. 020/D/S.Kep/AY.07-PKS/VIII/1433 tanggal 28 Syakban 1433 H/ 18 Juli 2012 M tentang Pergantian Antar Waktu ( PAW ) Muh. Nur Jafar, SH sebagai anggota legislatif dari Partai Keadilan Sejahtera di DPRD Kabupaten Bima (obyek perkara III) adalah mengandung cacat kewenangan dan karenanya haruslah dinyatakan tidak syah, illegal dan haruslah dikesampingkan atau tidak mempunyai kekuatan mengikat ;
4. Menyatakan hukum bahwa tindakan tergugat I yang menerbitkan Keputusan No. 019/D/S.Kep/AY.07-PKS/VIII/1433 tanggal 26 Syakban 1433 H/ 16 Juli 2012 M tentang pemberhentian Muh. Nur Jafar, SH sebagai anggota Partai Keadilan Sejahtera (obyek perkara II) dan Keputusan No. 020/D/S.Kep/AY.07-PKS/VIII/1433 tanggal 28 Syakban 1433 H/ 18 Juli 2012 M tentang Pergantian Antar Waktu ( PAW ) Muh. Nur Jafar, SH sebagai anggota legislatif dari Partai Keadilan Sejahtera di DPRD Kabupaten Bima (obyek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara III) adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan penggugat ; -----

5. Menyatakan hukum bahwa keputusan tergugat I yang No. 019/D/S.Kep/AY.07-PKS/VIII/1433 tanggal 26 Syakban 1433 H/ 16 Juli 2012 M tentang pemberhentian Muh. Nur Jafar, SH sebagai anggota Partai Keadilan Sejahtera dan Keputusan tergugat I No. 020/D/S.Kep/AY.07-PKS/VIII/1433 tanggal 28 Syakban 1433 H/ 18 Juli 2012 M tentang Pergantian Antar Waktu ( PAW ) Muh. Nur Jafar, SH sebagai anggota legislatif dari Partai Keadilan Sejahtera di DPRD Kabupaten Bima adalah tidak mempunyai kekuatan yang mengikat dan mengandung cacat yuridis ;  
-----

6. Menyatakan hukum bahwa tindakan tergugat I yang mengajukan usul pergantian antar waktu dari penggugat kepada tergugat II dengan No. 047/A/PAW/AY.07-PKS/IX/1433 tanggal 11 Ramadhan 1433 H/30 Juli 2012 M yang ditujukan kepada Pimpinan DPRD Kabupaten Bima, perihal : pengajuan pemberhentian dan pergantian antar waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten Bima adalah mengandung cacat kewenangan dan merupakan perbuatan melawan hukum ;  
-----

7. Dan/atau menjatuhkan putusan lain yang menguntungkan penggugat ;  
-----

8. Menghukum tergugat I dan tergugat II untuk membayar segala biaya perkara yang timbul atas sengketa ini ;  
-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat I dan II melalui kuasanya telah mengajukan dan menyerahkan Jawaban tanggal 10 September 2012, yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. **DALAM** **EKSEPSI** ;  
-----

- a. Eksepsi tentang cacat kewenangan, cacat hukum dan batal demi hukum ;

Bahwa dua surat keputusan yang merupakan obyek perkara II dan III tersebut diatas tentang pemberhentian Muh. Nur Jafar, SH sebagai Anggota Partai Keadilan Sejahtera dan Surat Keputusan tentang Pergantian Antar Waktu (PAW) Muh. Nur Jafar sebagai anggota legislatif dari Partai Keadilan Sejahtera yang ditandatangani oleh Saudara ILHAM YUSUF dalam kedudukannya



sebagai Ketua Umum Partai sedangkan dia juga adalah Anggota DPRD Kabupaten Bima. Menurut ketentuan pasal 9 ayat (2) Surat Keputusan Bersama No. 001/D/SKB/AY-PKS/XI/1427 tanggal 9 Dzulhijah 1427 H/30 Desember 2006 tentang kode etik anggota legislatif Partai Keadilan Sejahtera Nusa Tenggara Barat menyatakan “Anggota DPRD tidak dapat merangkap jabatan sebagai Ketua Umum Partai”. Ketentuan dalam pasal tersebut tidak berlaku lagi setelah dilakukan perubahan melalui Surat Keputusan Bersama No. 001/D/SKB/AY-PKS/II/1432 tanggal 13 Safar 1432 H/ 18 Januari 2011 M tentang perubahan ke-1 Kode Etik Anggota Legislatif Partai Keadilan Sejahtera Nusa Tenggara Barat. Sehingga semua Ketua Umum DPD PKS yang menjadi Anggota Legislatif seluruh Indonesia sekarang merangkap menjadi Ketua Umum. Demikian pula Presiden PKS sekarang merangkap menjadi Anggota DPR RI, Ketua Umum DPW PKS NTB sekarang juga merangkap sebagai Wakil Ketua DPRD Propinsi NTB. Dengan demikian tindakan yang dilakukan oleh saudara ILHAM YUSUF dalam kapasitasnya sebagai Ketua Umum DPD PKS tersebut adalah syah, tidak mengandung cacat kewenangan, tidak cacat hukum dan tidak dibatalkan ; -----

Lebih daripada itu, sikap Muh. Nur Jafar, SH. yang mempertanyakan kewenangan sdr. Ilham Yusuf karena rangkap jabatan yang dinilai cacat kewenangan dan cacat hukum, sementara disisi lain dia menerima dengan rela hati Surat Keputusannya sebagai Ketua DPC PKS Kecamatan Monta yang ditandatangani oleh sdr. Ilham Yusuf (yang notabene merangkap jabatan) melalui surat keputusan No. 011/D/SKEP/AY-07-PKS/V/1432; semakin mempertegas posisi Muh. Nur Jafar sebagai pribadi yang cenderung mencari untung secara personal dengan hanya memilih keputusan – keputusan yang menguntungkan pribadi daripada menjadi team work sebuah partai. Dengan demikian gugatan terhadap PKS ini semakin menambah bobot alasan betapa keputusan pemberhentian saudara Muh. Nur Jafar sangat tepat ; -----

**b. Eksepsi dari aspek cacat Administratif ;**  
-----

Bahwa dalam tata administrasi Partai Keadilan Sejahtera setiap surat keluar hanya ditandatangani oleh Presiden Partai pada tingkat pusat, ditandatangani oleh Ketua Umum Wilayah pada tingkat DPW dan ditanda tangani oleh Ketua umum DPD pada tingkat Kabupaten/kota. Tugas sekretaris Jenderal pada tingkat pusat, Sekretaris Umum Wilayah pada tingkat Propinsi dan Sekretaris Umum DPD pada tingkat Kabupaten/kota hanya mempersiapkan segala



sesuatu yang berkenaan dengan kebutuhan administrasi. Ketua Umum dan Sekretaris Umum dapat menandatangani bersama – sama suatu surat atau dokumen surat keluar apabila pihak lain yang menjadi tujuan surat atau dokumen tersebut mensyaratkan surat atau dokumennya harus ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Umum. Demikian pula yang terjadi ketika Partai mengusulkan Calon Anggota Legislatif, KPU mensyaratkan surat atau dokumen tersebut harus ditandatangani oleh Ketua dan sekretaris, maka demikian itu dilakukan oleh partai pada saat mengajukan calon anggota legislatif. Dengan demikian tindakan yang dilakukan Tergugat I tidak mengandung cacat dari aspek administrasi. Oleh karena itu dalil – dalil yang dikemukakan oleh Penggugat haruslah dikesampingkan atau tidak dapat diterima ; -----

## 2. DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa apa yang telah diuraikan dalam eksepsi diatas dianggap terulang dalam pokok perkara sepanjang hal itu ada keterkaitannya ; -----
- Bahwa pada prinsipnya para tergugat menolak semua dalil yang dikemukakan oleh penggugat dalam surat gugatannya kecuali hal itu diakui secara tegas oleh para tergugat dalam jawabannya ; -----
- Bahwa patut untuk dikemukakan terlebih dahulu oleh para tergugat agar dapat dicermati oleh penggugat dan kuasa hukumnya, usulan pergantian antar waktu (PAW) terhadap Muh. Nur Jafar, SH., tidak berdasarkan Surat Perjanjian/Pernyataan bersama antara Muh. Nur Jafar, SH., dengan Yunus Yasin, akan tetapi berdasarkan surat keputusan pemberhentian dari keanggotaannya dalam partai. Hal tersebut tentu saja akan berimplikasi terhadap bagaimana memetakan masalah sehingga jelas apakah perbuatan atau tindakan para tergugat berbenturan dengan undang – undang atau tidak. Undang – Undang Nomor 27 tahun 2009, pasal 383 ayat 1, berbunyi :  
Anggota DPRD Kabupaten/kota berhenti antar waktu karena : -----
  - a. Meninggal dunia ; -----
  - b. Mengundurkan diri; -----
  - c. Diberhentikan; -----Ayat 2 berbunyi : anggota DPRD Kabupaten/kota yang diberhentikan antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, apabila :



Huruf e, diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan ;

Huruf h, diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan ;

- Bhowa dalil penggugat pada point 6 dalam surat gugatannya telah mencerminkan pengakuan yang sangat jujur bahwa telah terjadi kesepakatan antara Muh. Nur Jafar (penggugat) dengan Yunus Yasin (tergugat II) yang isinya : “bahwa calon nomor urut 1 memberikan kepada calon nomor urut 2 jatah kursi 30 (tiga puluh) bulan pertama dan begitupula sebaliknya calon nomor urut 2 memberikan jatah kursi kepada nomor urut 1 jatah kursi 30 (tiga puluh) bulan berikutnya. Artinya pada gilirannya nanti kedua belah pihak akan saling menyerahkan secara sukarela sesuai kesepakatan dengan kata lain penggugat pada saatnya mengundurkan diri dari anggota legislative dan kemudian atas dasar itulah partai mengajukan usulan Pergantian Antar Waktu (PAW) ;
- Bahwa sikap Penggugat yang kemudian mencabut secara sepihak surat perjanjian / kesepakatan pada tanggal 14 Syafar 1433 H/ 6 Februari 2012 setelah penggugat menikmati 30 bulan jatah kursi pertama sebagai anggota DPRD Kabupaten Bima, selain perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum perjanjian, dimana perjanjian merupakan kesepakatan kedua belah pihak dan berlaku sebagai undang – undang bagi mereka, maka tidak dapat dicabut secara sepihak, juga penggugat telah melakukan ingkar janji dan bahkan tidak mengakui menandatangani surat perjanjian dengan bersumpah atas nama ALLAH SWT (tapi secara sepihak juga mencabut perjanjian secara tertulis yang justru semakin menegaskan bahwa Muh. Nur Jafar melakukan sumpah palsu), sehingga selain besar dosanya di mata ALLAH, dimata jamaah dan dimata umat, ia sudah tidak dapat dipercaya lagi untuk mengemban amanah. Oleh karena itu perbuatan penggugat tersebut secara syar’i dianggap sebagai pelanggaran berat, sehingga hal tersebut menjadi salah satu alasan mengapa penggugat kemudian diberhentikan sebagai anggota oleh partai dalam suatu rapat pleno DPD PKS Kabupaten Bima hari Rabu tanggal 11 Juni 2012 yang kem udian diberi rekomendasi oleh DPW PKS NTB atas pertimbangan Dewan Syari’ah Wilayah (DSW) PKS NTB. Tentu saja rapat pleno tersebut keluar setelah melalui upaya islah dan pembicaraan berkali – kali agar sdr. Muh. Nur



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jafar bersedia memohon ampun kepada ALLAH SWT dan meminta maaf kepada DPD, namun tidak direspon positif oleh Muh. Nur Jafar dan bahkan undangan resmi DPD untuk menghadiri pembicaraan dan rapat terkait perjanjian PAW tidak lagi dihadiri ; -----

- Bahwa dalil yang dikemukakan penggugat pada point 8 sebagai alasan mengapa penggugat mencabut surat perjanjian/ Pernyataan pada tanggal 14 Syafar 1433 H/6 Februari 2012 : -----
  - a. Karena alasan bersifat rekayasa, yaitu surat perjanjian / kesepakatan yang ditanda tangani kedua belah pihak terdapat unsur rekayasa; dalil dan alasan penggugat tersebut tidak benar, karena sebelum kedua belah pihak menandatangani surat perjanjian tentu didahului dengan kata sepakat. Kedudukan partai dalam hal ini adalah bersifat memfasilitasi karena keduanya adalah kader yang memiliki kedudukan, hak dan kewajiban yang sama. Bagi partai siapapun yang duduk dalam legislatif diantara keduanya sama. Namun karena persoalan bermula dari rekapitulasi perhitungan hasil suara Dapil Bima 2 Pemilu Legislatif 2009 – 2014 yang menurut saksi partai berdasarkan dokumen C1 dari semua TPS didapatkan fakta bahwa suara sah saudara Yunus Yasin (calon nomor urut 1) lebih banyak dari pada suara saudara Muh. Nur Jafar (calon nomor urut 2). Terjadi pergeseran suara dalam rekapitulasi perhitungan suara di PPK Kecamatan yang kemudian menyajikan data sebaliknya dan menjadikan suara sah saudara Muh. Nur Jafar lebih banyak dari suara sah saudara Yunus Yasin. Terhadap persoalan tersebut, dengan terlebih dahulu mengkomunikasikannya dengan saudara Muh. Nur Jafar, DPD PKS Kab. Bima melalui saksi di KPU bermaksud menggelar kembali dokumen C1 di KPU Kab. Bima. Namun karena mepetnya waktu dan rekapitulasi suara di KPU dinyatakan telah tuntas, DPD bermaksud menggelar perkara di Mahkamah Konstitusi (MK) dengan terlebih dahulu mengkomunikasikan hal tersebut kepada saudara Muh. Nur Jafar. Dalam komunikasi itulah diakui terdapat kesalahan namun tidak disengaja dan akhirnya disepakati bersama bahwa persoalan tidak perlu diteruskan sampai ke MK dan disepakati jalan terbaik untuk kedua belah pihak dalam bentuk kesepakatan untuk membagi masa jabatan masing – masing setengah periode (2½ tahun / 30 bulan) kepada Muh. Nur Jafar dengan Yunus Yasin. Terakhir kesepakatan ini diselesaikan dan disaksikan oleh banyak kader PKS Kabupaten maupun Kota Bima dan DPW dalam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



silaturahmi akbar di pantai Kalaki pasca pemilu Legislatif masa bakti 2009-2014. Sambil bergenggaman tangan saudara Muh. Nur Jafar dan saudara Yunus Yasin bertakbir “ ALLAHU AKBAR” dihadapan ratusan kader PKS yang hadir.... perjanjian / kesepakatan yang kemudian ditanda tangani oleh penggugat dan tergugat II bersifat internal belaka. Artinya kedua belah pihak harus tunduk pada kesepakatan yang dibuatnya. Maka manakala salah satu pihak ingkar janji, tidak mau melaksanakan kesepakatan tersebut, konsekwensinya partai tentu akan mengambil tindakan tegas ;

- b. Karena alasan bersifat kondisional, yaitu karena penggugat tidak terlibat pada saat merancang draft perjanjian / kesepakatan dan disodorkan paksa untuk menandatangani surat perjanjian / kesepakatan. Dalil yang dikemukakan penggugat tersebut justru sekedar mengada – ada dan kontraproduktif dengan faktanya. Faktanya ada masalah tentang perolehan suara berdasarkan bukti C1 ditingkat TPS, karena ada masalah penggugat meskipun mungkin berat hati mengakui, berat hati menerima, sebagai orang dewasa tentu jentel menerima kenyataan itu sebagai fakta yang harus diterima. Akan tetapi persoalan kemudian penggugat berubah pikiran setelah menikmati 30 (tiga puluh) bulan kursi legislatif sehingga mengingkari perjanjian adalah persoalan manusiawi, tetapi perjanjian adalah undang – undang yang berlaku bagi yang membuat perjanjian dan undang – undang adalah hukum yang harus ditegakkan bahkan dengan cara paksa (eksekusi). Oleh karena subyek yang membuat perjanjian tersebut adalah sama – sama kader partai dan substansi persoalan masih dalam benang merah dengan partai, maka campur tangan partai untuk mengeksekusi perjanjian / kesepakatan tersebut adalah syah dan benar. Dan karena pengingkaran perjanjian tersebut juga disertai sumpah palsu atas nama ALLAH SWT yang intinya tidak mengakui menandatangani perjanjian dan setelah upaya islah juga tidak diindahkan maka sikap partai untuk mempertimbangkan dan kemudian memberhentikannya setelah mendapat rekomendasi Dewan Syari’ah Wilayah PKS NTB adalah sah dan benar ;

- 
- c. Karena alasan bersifat diskriminatif/tidak adil, yaitu karena hal yang sama tidak dilakukan pada dapil lain ; dalil penggugat ini dapat dijawab, karena memang di dapil lain tidak ada masalah atau tidak ada kasus yang sama dengan Dapil II, maka tidak ada alasan untuk diperlakukan hal yang sama



dengan Dapil II, dan inilah yang disebut perlakuan yang adil ;

- 
- d. Alasan bersifat yuridis formal, yaitu perjanjian / kesepakatan bertentangan dengan UU No. 10 Tahun 2008 yang menganut sistem suara yang terbanyak, terhadap dalil Penggugat tersebut dapat dipertanyakan dari sisi mana para tergugat melanggar UU tersebut ? sudah dikemukakan diatas bahwa usulan pergantian antar waktu Muh. Nur Jafar tidak atas perjanjian, tapi karena diberhentikan dari keanggotaannya oleh partai. Sebab – sebab diberhentikan dari keanggotaannya di partai telah dijelaskan pula. Pemberhentian Muh. Nuh Jafar dari keanggotaannya di partai telah dilakukan melalui mekanisme tata cara yang lazim dalam partai, bahkan keputusan kemudian diambil melalui rapat pleno ;

-----

Dalil yang dikemukakan oleh Penggugat pada huruf e dan f dianggap sudah terjawab dalam huruf a,b,c dan d dengan demikian semua dalil yang dikemukakan oleh penggugat dalam poin 8 huruf a,b,c,d,e dan f dan oleh karena itu harus ditolak ; -----

- Bahwa demikian pula dalil yang dikemukakan penggugat pada point 9, 11, 12, 13 dan 14 dianggap telah terjawab seluruhnya dan oleh karena itu para penggugat tidak perlu lagi memberikan komentar. Sedangkan dalil penggugat pada point 10, huruf a s/d f tidak menunjukkan adanya korelasi dengan substansi masalah. Dan hal – hal selain dan selebihnya dianggap telah terbantahkan seluruhnya ; -----

Berdasarkan alasan-alasan diatas, kami Kuasa Hukum Tergugat mohon kepada Bapak Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut ; -----:

**I. DALAM EKSEPSI**

- Menerima eksepsi para tergugat untuk seluruhnya ; -----

**II. DALAM POKOK PERKARA**

- Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya ; -----
- Menghukum penggugat oleh karena itu untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan dan mengutip segala hal mengenai duduk perkara ini seperti tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor : 53/Pdt/G/2012/PN.RBI. tanggal 31 Oktober 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; -----

## DALAM EKSEPSI

- Menyatakan eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima ; -----

## DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) ; -----
- Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah) ; -----

Membaca Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitia Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor : 53/Pdt/G/2012/PN.RBI. yang menyatakan bahwa pada tanggal 12 Nopember 2012, Penggugat telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor :53/Pdt/G/2012/PN.RBI.tanggal 31 Oktober 2012 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Raba Bima yang menyatakan bahwa masing-masing pada tanggal 19 Nopember 2012 dan tanggal 20 Nopember 2012 permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terbanding I dan Terbanding II ; -----

Membaca memori banding dari Penggugat / Pemanding tertanggal 24 Nopember 2012, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Raba Bima tanggal 17 Desember 2012, memori banding dimaksud telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terbanding I dan Terbanding II masing-masing pada tanggal 21 Desember 2012 ; -----

Membaca Surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara kepada Penggugat / Pemanding, dan Terbanding I dan Terbanding II masing-masing tanggal 4 Desember 2012, kedua belah pihak yang berperkara telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram, serta surat keterangan yang dibuat oleh Panitera/Sekretaris Pengadilan Negeri Raba Bima pada tanggal 17 Desember 2012, menerangkan bahwa Penggugat/Pemanding menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara, sedangkan para Terbanding tidak menggunakan haknya memeriksa berkas perkara tersebut ; -----

## -----TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM-----

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat/ Pemanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu Permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dalam memori bandingnya mengemukakan alasan keberatan, yang pada pokoknya sebagai berikut ; -----

- Bahwa dari bukti-bukti dan Jawaban Tergugat/Terbanding ternyata telah diupayakan melalui Internal partai namun tidak berhasil, sehingga gugatan Penggugat/Pembanding tidak bertentangan dengan pasal 32 UU. No. 2 Tahun 2011, oleh karenanya Pengadilan Negeri Raba Bima beralasan untuk memeriksa mengenai pokok perkara ;  
-----  
-----

Menimbang, bahwa ternyata keberatan Penggugat/Pembanding tersebut semuanya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama didalam putusannya ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram memeriksa dan meneliti secara cermat serta seksama berkas perkara ,beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor : 53/Pdt/G/2012/PN.RBI tanggal 31 Oktober 2012, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh Penggugat/ Pembanding, ternyata tidak ada hal-hal baru yang dapat membatalkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, akan tetapi keberatan-keberatan yang dituangkan dalam memori banding tersebut hanyalah merupakan dalil-dalil ulangan saja yang telah dipertimbangkan oleh hakim tingkat pertama didalam putusannya, oleh karena itu Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa alasan-alasan dalam pertimbangan hukum yang dijadikan dasar putusan Hakim Tingkat Pertama adalah sudah tepat dan benar baik dalam penerapan hukumnya maupun dalam menilai hasil pembuktian, oleh sebab itu alasan dan pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih dan selanjutnya dijadikan dasar pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada tingkat banding; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut, maka Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima , Nomor : 53/Pdt.G/2012/PN.RBI. tanggal 31 Oktober 2012 dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding, oleh karenanya putusan tersebut haruslah dikuatkan.-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/ Pembanding berada dipihak yang kalah, maka Penggugat/Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; .-----

Memperhatikan pasal-pasal dalam Rechtsreglement Buitengewesten (RBG) Undang-undang No 48 tahun 2009, Undang-undang No 49 tahun 2009 serta pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**M E N G A D I L I :**

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding semula sebagai Penggugat ; -----
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Raba Bima Nomor : 53/Pdt.G/2012 /PN.RBI .tanggal 31 Oktober 2012 yang dimohonkan banding tersebut ; ----
3. Menghukum Penggugat/ Pemanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ) ; -----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari **RABU**, tanggal **6 Februari 2013** oleh kami **I WAYAN KOTA, SH.MH.** selaku Ketua Majelis dengan **KETUT MANIKA, SH. MH.** dan **HARYONO,SH. MH** masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan mana pada hari **SELASA**, tanggal **12 Februari 2013** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota serta oleh **BAIQ SENIWATI, SH** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara; -----

**HAKIM ANGGOTA**

**KETUA MAJELIS**



**KETUT MANIKA, SH. MH**

**I WAYAN KOTA, SH.MH.**

**H A R Y O N O, SH. MH**

**Panitera Pengganti**

**BAIQ SENIWATI, SH**

Perincian biaya perkara :

- |                |                        |
|----------------|------------------------|
| 1. Redaksi     | : Rp. 5.000,-          |
| 2. Materai     | : Rp. 6.000,-          |
| 3. pemberkasan | : <u>Rp. 139.000,-</u> |

Jumlah Rp. 150.000,-

( Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah )

Mataram, 6 Maret 2012

Turunan Resmi  
Panitera / Sekretaris  
Pengadilan Tinggi Mataram

( **H. JONI EFFENDI, SH. MH.** )

NIP. 196104261984021001